



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata isbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik Alat Berat, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada bulan Desember tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama TABAT;
- 2 Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan nikah di bawah tangan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dengan wali nikah kakak seayah Penggugat bernama M. SAIPU bin DJARMAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama JAINUDIN dan ANTON HENDRAWAN dan ada orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Putusan Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Bjb. hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 13 Agustus 2005 dan ANAK KEDUA, tanggal lahir 10 Agustus 2006, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 5 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- 6 Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA BANJABARU sekitar 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di TAPIN selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di KOTA BANJARBARU sekitar 3 tahun;
- 8 Sekitar Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a Tergugat menuduh Penggugat keluyuran, padahal Penggugat pergi ke tempat orang tua Penggugat yang sedang sakit dan prihal sakitnya orang tua Penggugat juga diketahui oleh Tergugat;
 - b Tergugat ketangkap basah sedang bersama seorang perempuan dalam sebuah kamar hotel;
 - c Tergugat mencederai kakak Penggugat dengan senjata tajam;
 - d Tergugat sering main judi Togel;
 - e Tergugat pernah minum minuman keras;
- 9 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar awal bulan Oktober 2013, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Landasan Ulin dan sekarang Penggugat tinggal di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 11 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2010 di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak datang karena relaas panggilan Tergugat tidak sah, sedangkan pada sidang kedua Tergugat datang menghadap persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh adanya suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Bjb. bertanggal 10 Desember 2013;

Putusan Nomor 438/Pdt.G./2013/PA.Bjb. hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **M. NATSIR**

ASNAWI, S.H.I. bertanggal 6 Januari 2013 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2004 dengan wali hakim, padahal saudara laki-laki Penggugat masih ada, sedangkan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, sehingga Penggugat merasa pernikahannya tidak sah serta pernikahan mereka tidak disetujui oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada Desember 2010 Penggugat dan Tergugat menikah lagi di Banjarmasin dengan wali nikah saudara seayah Penggugat bernama M. Saipu, karena saudara kandung Penggugat bernama Romi Domi masih sekolah SMA;
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adik kandung Penggugat tidak hadir, namun menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : - tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Suami isteri, Nomor : - tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : - tanggal 9 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti P.2 karena berupa aslinya:

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpahnya menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara seibu (kakak) Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2010 dan saksi sendiri hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah kakak seayah Penggugat di Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Penggugat bernama M. Saipu, yang mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Tabat, sedangkan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Jainudin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tahun 2010, yakni tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah menikah, tapi saksi tidak diberitahu, saksi mengetahui mereka sudah menikah setelah mereka punya anak tahun 2005;
- Bahwa pada pernikahan tahun 2004 tersebut, Penggugat dibawa lari oleh Tergugat dan pernikahannya tidak disetujui oleh orang tua Penggugat sehingga tidak melibatkan pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa pada pernikahan tahun 2004 tersebut, ayah kandung Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat sering terlibat judi sabung ayah, kupon putih dan sabu-sabu sehingga nafkah kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih, mereka sama sama meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Peramuang;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat tapi hanya untuk mengantar barang bukan untuk mengajak rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Putusan Nomor 438/Pdt.G./2013/PA.Bjb. hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2 **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara seayah (kakak) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Desember 2010 di rumah saksi di Kelurahan Murung Raya Kelayan A Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, sementara yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Tabat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Anton Hendrawan dan Jainudin dan ada mahar namun saksi lupa bentuk maharnya;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ayah kandung Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung, namun tidak hadir karena bekerja di Banjarbaru, namun ia setuju dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai, karena menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya namun saksi tidak mengetahuinya, kemudian keduanya bercerai dan ingin menikah lagi;
- Bahwa yang hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat 6 orang lebih, namun ibu kandung Penggugat tidak hadir karena tidak setuju dengan perkawinan tersebut, sedangkan mengenai alasan ketidaksetujuan ibu Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat sering terlibat judi sabung ayah, kupon putih dan sabu-sabu sehingga nafkah kurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih, mereka sama sama meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Peramuan;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat tapi hanya untuk mengantar barang bukan untuk mengajak rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat meluruskan bahwa saudara kandung Penggugat bernama Romi Doni ada tapi belum dewasa dan mengenai status janda serta perceraian tidak ada, karena pernikahan sebelumnya Penggugat menganggap tidak sah;

3 **SAKSI KETIGA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu, namun saksi sama sekali tidak mengetahui perihal perkawinan mereka, karena saksi tidak setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering main judi sehingga untuk nafkah sehari-hari tidak ada;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 438/Pdt.G./2013/PA.Bjb. hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara a quo merupakan kewenangan abslut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa itsbat nikah yang diajukan Penggugat ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Tergugat yang sekaligus diajukan gugatannya dalam perkaraa quo, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya adalah mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada bulan Desember 2010 dinyatakan sah, dalam rangka mengurus penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah beralasan hukum, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama. Selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang secara formil dapat diterima karena telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan telah menyatakan kesediaannya serta telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sah dan berharga. Sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena sesuai dengan fungsi akta dari segi hukum pembuktian yakni sebagai *probationis causa*, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, seharusnya pembuktian adanya perkawinan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat beserta kedua anaknya secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai keluarga di wilayah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Desember 2010 karena masing-masing saksi hadir pada perkawinan tersebut, antara lain mengenai wali nikah adalah SAKSI KEDUA sebagai saudara seayah Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sementara adik kandung Penggugat masih kecil, dihadiri dua orang saksi serta ada maskawinnya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I' anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 438/Pdt.G./2013/PA.Bjb. hal. 9 dari 14



كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai syari’at Islam karenanya pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah terdapat cukup alasan, maka dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti karenanya harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai fakta yang diperoleh di persidangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut secara tegas dinyatakan oleh Penggugat tidak sah, karena dilakukan tanpa wali yang sah, oleh karena itu pernikahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat namun pernikahannya tidak tercatat secara resmi dan telah dimohonkan istbat nikah dengan dibuktikan di depan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dinyatakan putus karena perceraian, sebab sekitar Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat menuduh Penggugat keluyuran, padahal Penggugat pergi ke tempat orang tua Penggugat yang sedang sakit dan perihai sakitnya diketahui oleh Tergugat, Tergugat ketangkap basah sedang bersama seorang perempuan dalam sebuah kamar hotel, Tergugat mencederaikan kakak Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat sering main judi Togel dan Tergugat pernah minum minuman keras;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) atas gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan perceraian Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap, namun karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan gugatan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf f yaitu: *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **Anton Hendrawan** mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, selama pisah Tergugat pernah datang tapi bukan untuk rukun lagi melainkan untuk cerai dengan Penggugat. Sementara saksi **Norita** sebagai ibu kandung mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, menurut cerita Penggugat pisahnya mereka disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering main judi sehingga untuk nafkah sehari-hari tidak ada dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi di atas membuktikan pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4-6 bulan lamanya dan selama itu tidak ada itikad baik dari kedua pihak untuk saling rukun lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi, oleh karena itu telah sesuai dengan kondisi yang digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Putusan Nomor 438/Pdt.G./2013/PA.Bjb. hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun lagi, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi di atas, menurut Majelis Hakim secara prinsip akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri, maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzair fi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat yang memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2010 di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYARKAWI, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 438/Pdt.G./2013/PA.Bjb. hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.	SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.
Panitera Pengganti	
SYARKAWI, BA.	

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya proses	: Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp 360.000,-
- Biaya meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).